

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KECAMATAN KELUMPANG BARAT
KABUPATEN KOTABARU**

SKRIPSI

OLEH:

VIRA RAHMIYANI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2021 M / 1442 H

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KECAMATAN KELUMPANG BARAT
KABUPATEN KOTABARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Vira Rahmiyani

1601131359

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM TATANEGARA

(SIYASAH SYARIYYAH)

BANJARMASIN

2021 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASILAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Rahmiyani
Nim : 1601131359
Tempat/Tanggal Lahir : Papa'an, 23 Oktober 1998
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 7 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Vira Rahmiyani

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru.

Ditulis oleh : Vira Rahmiyani

N I M : 1601131359

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Papa'an, 23 Oktober 1998

Alamat : Jl. Provinsi Km. 353, Desa Batang Kuhur RT.01, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Januari 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Bahran, SH., MH
NIP.196106051994031002

Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA
NIP. 19720829 200604 2 001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,



Arie Sulistvoko, S. Sos., MH
NIP. 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru” Ditulis oleh Vira Rahmiyani (1601131359), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Januari 2021

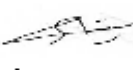
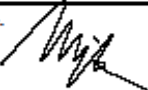
Dinyatakan LULUS dengan Predikat A Nilai 84.8

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., MH (Ketua)	1. 
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	2. 
3. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (Anggota)	3. 
4. Dr. Mujiburohman, M.A. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Vira Rahmiyani. 2021. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) H, Bahran, S.H, M.H (II) Hj. Inawati M. Jainie, Jarajap, Lc, MA

Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru dan Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru dan yang menjadi objek penelitian adalah pengendara sepeda motor yang memakai helm dan yang tidak memakai helm.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru khususnya Pasal 106 (8) dan 291.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (*field research*), dengan tipe penelitian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis yang kemudian dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Menurut teori hukum responsif, hukum agar senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat. Sedangkan mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sudah mengikuti perkembangan dari transportasi sekarang yang dulunya belum ada tercantum di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Jadi, hukum ini sendiri sudah mengikuti masyarakat, tetapi masyarakatnya sendiri yang masih tidak mengetahui dan tidak menerapkan. Menurut teori kesadaran masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto agar membentuk kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat yang membuat tidak efektifnya Undang-Undang tersebut. Sedangkan teori ketaatan hukum, agar masyarakat kecamatan kelumpang barat bisa mentaati dan mematuhi aturan mengenai pemakaian helm standar sesuai pasal 106 (8) dan 291.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 (8) dan 291 dalam pelaksanaannya kurang efektif dan kurangnya upaya pemerintah untuk memfasilitasi jalan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui, tidak memahami dan tidak ingin menerapkan mengenai pemakaian

helm standar bagi pengendara sepeda motor saat berkendara. Selain itu, ketaatan masyarakat kecamatan kelumpang barat yang pada umumnya tidak menganggap aturan ini penting dan pengetahuan masyarakat kecamatan kelumpang barat mengenai isi Pasal 106 (8) dan 291 yang masih rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan helm standar belum diterapkan dengan baik. Sementara penegakan mengenai Pasal 106 (8) masih sangat minim, kurangnya sosialisasi dari pihak polisi lalu lintas dan masih banyak warga masyarakat kecamatan kelumpang barat yang tidak mementingkan atau tidak mematuhi aturan tersebut.

KATA PERSEMBAHAN

Di dunia ini tak ada yang memiliki kesempurnaan melainkan kesempurnaan Allah SWT, Shalawat dan Salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Karya tulis ini yang tidak memiliki kesempurnaan yang ku persembahkan kepada Abah dan Mama tercinta, Abdul Rajab Yasil dan Fitriyani, serta adik-adik ku Sarda Yusmanidar dan Rizqia, terima kasih atas segala do'a kalian yang selalu mengiringi langkahku.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Keluarga yang tak pernah henti-hentinya menegur dan mengingatkanku disaat akhlak dan perilaku ku tak sesuai dengan yang seharusnya.

Terima kasih kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada ketua jurusan hukum tatanegara, dosen hukum tatanegara serta seluruh dosen-dosen fakultas syariah.

Terima kasih tidak lupa saya ucapkan kepada teman saya Nurul Badriyah, Nur Rahmah Fuji Asniza dan Nadia Octaviani serta teman-teman hukum tatanegara angkatan 2016 lokal C dan Lokal A yang selalu setia memberikan semangat, selalu membantu dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Terima kasih kepada seseorang yang selalu ada ketika saya butuhkan kapan saja, yang selalu memberikan dukungan selama pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahkan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita hanturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan bimbingan selama penelitian berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak H, Bahran, S.H, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Inawati M. Jainie, Jarajap, Lc, MA selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Polisi Lalu Lintas Wilayah Kelumpang Barat yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
7. Masyarakat Kecamatan Kelumpang Barat yang menjadi subjek penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi sebuah skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran disisi Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Yaa Rabb Al'alam*

Banjarmasin, 12 Januari 2021

Penyusun



(VIRA RAHMIYANI)

NIM.1601131359

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASILAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	16
B. Tata Cara dan Ketertiban Berlalu Lintas	20

C. Tentang Polisi Lalu Lintas.....	24
D. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	28
E. Teori Hukum	33
F. Kesadaran Hukum.....	37
G. Ketaatan Hukum	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
G. Tahapan Penelitian	52

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Kecamatan Kelumpang Barat	54
B. Penyajian Data	59
C. Analisis Data.....	72

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TAB 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Kelumpang Barat	57
TAB 4.2 Sarana Sosial Budaya	58
TAB 4.3 Hasil Wawancara Pengguna dan Tidak Pengguna Helm di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	48
------------------	----